



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6537

HUKUM. Pemberian Kompensasi. Restitusi. Bantuan. Saksi. Korban. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA
SAKSI DAN KORBAN

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga peraturan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang dimaksud, karenanya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab

melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta Kompensasi. Bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tindak pidana terorisme tersebut tidak menghilangkan hak Korban untuk mendapatkan Restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban, karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban harus diubah untuk menyesuaikan dengan amanat ketentuan Pasal 36B dan Pasal 43L ayat (7) Undang-Undang tersebut.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah:

- Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme yang meliputi tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, dan pembayaran Kompensasi;
- Pemberian Kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu yang meliputi syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya;
- Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan, dan Kompensasi bagi Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18A

Cukup jelas.

Pasal 18B

Cukup jelas.

Pasal 18C

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerugian yang nyata-nyata diderita” adalah kerugian terhadap Korban baik secara materiil maupun imateriel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ditindaklanjuti” adalah terhadap permohonan baik lengkap maupun tidak lengkap tetap dilakukan pemeriksaan substantif oleh LPSK.

Pasal 18E
Cukup jelas.

Pasal 18F
Cukup jelas.

Pasal 18G
Cukup jelas.

Pasal 18H
Cukup jelas.

Pasal 18I
Cukup jelas.

Pasal 18J
Yang dimaksud dengan “jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian” adalah jumlah besaran kompensasi yang dicantumkan dalam Keputusan LPSK.

Pasal 18K
Cukup jelas.

Pasal 18L
Cukup jelas.

Pasal 18M
Cukup jelas.

Pasal 18N
Cukup jelas.

Pasal 18O
Cukup jelas.